



**AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah**

Volume 12 Nomor 1 November 2024

Email Jurnal : [almajalis.ejurnal@gmail.com](mailto:almajalis.ejurnal@gmail.com)

Website Jurnal : [ejournal.stdiis.ac.id](http://ejournal.stdiis.ac.id)



## KONSEP KELUARGA MUSLIM DALAM MENJAGA FITRAH SEKSUAL ANAK

**Muhammad Rizki Febrian**

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i

[haidarabu22@gmail.com](mailto:haidarabu22@gmail.com)

**Syafiq Riza Hasan**

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i

[seghoqu@gmail.com](mailto:seghoqu@gmail.com)

### ***ABSTRACT***

*Islam is a religion that runs according to human nature, so that it has mapped out the rules to fulfill human inner urges, including sexual desire, through the institution of marriage. Islam as a religion of nature is in harmony with the basic nature of humans. The purpose of this study is to dissect the concept of "sexual nature" and determine its parameters, how the concept of Muslim families in maintaining sexual nature and the analysis of cases of sexual deviation against the concept of Muslim families in maintaining sexual nature. The method in this study is qualitative non-interactive analytical concept. This study discusses sexual nature which is a tendency to follow Islamic rules in sexual life, because in Islam there is no monastic life, and at the same time Islam also prohibits the exposure of nudity and free sexual activities. There are stages in the concept of Muslim families in maintaining children's sexual nature, all of which require the role of parents, from age 0 until pre-marriage. These concepts are then linked to analyze cases of sexual deviation. It can be concluded that the factors involved in sexual deviation are not separated from the loss of parental roles in maintaining their children during their growth stages.*

*Keywords: deviation; sexual; maintaining; human nature.*

## ABSTRAK

Islam adalah agama yang berjalan sesuai dengan kodrat manusia, sehingga dengan demikian telah memetakan aturan-aturan untuk memenuhi dorongan batin manusia, termasuk hasrat seksual, melalui institusi pernikahan. Islam sebagai agama fitrah selaras dengan sifat dasar manusia. Tujuan studi ini adalah membedah konsep "sifat seksual" dan menentukan parameternya, bagaimana konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual dan analisis kasus penyimpangan seksual terhadap konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif non interaktif secara *analitical concept*. Penelitian ini membahas tentang fitrah seksual yang merupakan kecenderungan mengikuti aturan Islam dalam kehidupan seksual, karena di dalam Islam tidak ada hidup *kebiaraan*, dan di saat yang sama Islam juga melarang mengumbar aurat dan seks secara bebas. Kemudian terdapat tahapan-tahapan di dalam konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual anak yang semuanya diperlukan peran orang tua, mulai usia 0 tahun hingga usia pra-nikah. Konsep-konsep tersebut kemudian dihubungkan untuk menganalisis kasus-kasus penyimpangan seksual, dan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang terjadi tidak lepas dari hilangnya peran orang tua dalam menjaga anak-anak pada usia-usia pertumbuhannya. Kata kunci: penyimpangan; seksual; menjaga; fitrah.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia karena menempatkan dorongan batin manusia pada garis hukum Islam. Salah satu dorongan tersebut adalah dorongan untuk memuaskan hasrat seksual, dan ini dicapai dalam Islam melalui pernikahan.<sup>1</sup> Karena Islam selaras dengan fitrah manusia, sehingga disebut sebagai agama fitrah. Secara etimologis, fitrah disebut *al-khilqah* yaitu naluri dan sifat dasar, begitu juga disebut *al-thabi'ah* atau karakter.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi, fitrah adalah agama Islam sebagaimana Hadis Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam*:

ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.

*“Tidak ada seorang anak pun, melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitri. Kedua orangtuanyalah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana seekor hewan juga melahirkan hewan yang tidak cacat, apakah kalian*

---

<sup>1</sup> Sa'duddin As-Sayyid Shalih, *Upaya Musuh Menghancurkan Islam melalui Keluarga*, Terjemahan oleh: Drs. Muhammad Thalib, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), hlm. 14-15.

<sup>2</sup> Abdurrahman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 50.

*mendapati hewan yang baru dilahirkan itu dalam keadaan cacat (terpotong anggota tubuhnya)? Selanjutnya Abu Hurairah berkata: Bacalah firman '(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus.'<sup>3</sup>*

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa peran orang tua telah dimulai sejak anak dilahirkan, orang tua diberikan amanah bukan hanya merawat dan membesarkan akan tetapi juga mendidik serta berperan dalam banyak aspek, termasuk di dalamnya adalah membentuk orientasi seksual dikarenakan setiap anak lahir dalam keadaan memiliki karakter aslinya, maka tugas orang tua menjaga fitrah anak tersebut.<sup>4</sup>

Sedangkan penyimpangan seksual menurut para ahli sering disebut dengan abnormalitas seksual, yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan tidak wajar dan tidak sesuai kebanyakan manusia normal.<sup>5</sup> Adapun bentuk-bentuk penyimpangan seksual sebagaimana disebutkan Surtiretna di dalam bukunya *Bimbingan Seks bagi Remaja*, ia menyebutkan bentuk-bentuk penyimpangan seksual adalah perzinahan, perkosaan, pelacuran, pencinta mayat, homoseksual, lesbianisme, memamerkan anggota tubuh untuk mencapai orgasme, suka mengintip orang lain, sodomi, hubungan seks dengan anggota keluarga (non suami istri), sadisme atau melakukan hubungan seks dengan cara menyiksa pasangan, fetisisme yaitu menjadikan benda mati untuk mendapatkan gairah seksual dan ejakulasi, pedofil, waria, masturbasi, *troilisme* yaitu melakukan senggama dengan mengajak orang lain sebagai penonton, terakhir adalah bestialitas yaitu bersetubuh dengan hewan.<sup>6</sup>

Kemudian, fakta yang terjadi saat ini keluarga muslim masa kini menghadapi tantangan yang cukup berat di zaman sekarang dan salah satu tantangan dalam kondisi darurat saat ini adalah penyimpangan perilaku seksual pada anak. Bahkan di sebagian tempat di Indonesia penyimpangan seksual bukanlah suatu hal yang baru dan telah merambat ke dunia

---

<sup>3</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, 2015), hlm. 884, no. 4775.

<sup>4</sup> Icha Marina Elliza, "Peran Orangtua dalam Membentuk Orientasi Seksual pada Anak," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hlm. 138.

<sup>5</sup> Yanti Fitria, *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 37.

<sup>6</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks bagi Remaja*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 47.

pendidikan serta di beberapa daerah dan masyarakat tertentu.<sup>7</sup> Hal ini sebagaimana survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa sebanyak 62,7% anak SMP telah melakukan hubungan badan,<sup>8</sup> bahkan di media sosial terdapat komunitas-komunitas gay, baik dalam grup *chat* tertutup ataupun terbuka sebagaimana terdapat di Facebook, sebut saja komunitas Gay Malang, yang setelah ditelusuri Malang *Times* ternyata kebanyakan peserta adalah anak remaja berumur 18 hingga 20 tahun.<sup>9</sup>

Di antara tantangan para orang tua juga saat ini adalah kemajuan teknologi pada zaman sekarang yang membuat anak-anak lebih mudah mengakses, berselancar, membuka situs-situs yang membahayakan fitrah seksual mereka, bahkan disebutkan bahwa 97% dari 4500 responden SMP dan SMA mengaku pernah mengakses film porno di internet.<sup>10</sup> Masalah ini banyak terjadi pada remaja, yang merupakan usia labil dan mudah untuk terpengaruh serta terbawa arus pergaulan, disebabkan labilnya emosi pada usia-usia tersebut.<sup>11</sup> Hal ini menjadi masalah serius bagi para orang tua, terlebih dalam memilihkan anak-anaknya tempat menimba ilmu yang di sana anak-anak tersebut akan bergaul, karena anak yang dibesarkan di dalam lingkungan yang kurang baik akan lebih mudah berpengaruh pada anak tersebut.<sup>12</sup>

Adapun yang disebut anak-anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun,<sup>13</sup> usia-usia di bawah 18 tahun adalah usia rentan bagi anak disebabkan masa ini disebut masa remaja yang diibaratkan sebagai masa topan dan badai menerpa.<sup>14</sup> Akan tetapi masa-masa ini juga merupakan masa-masa untuk menanamkan pondasi yang baik pada anak, sebagaimana ungkapan Alqamah *rahimahullah* yang merupakan ulama dari kalangan tabiin, beliau berkata:

---

<sup>7</sup> Sri Rahmania dan Andi Agustang, "Persepsi Mahasiswa FIK terhadap Penyimpangan Seksual Lesbian (Studi Kasus pada Mahasiswa FIK UNM)," *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, Vol. 4, no. 2, Oktober 2017, hlm. 163.

<sup>8</sup> <https://koranantb.com/2022/09/13/lima-kota-di-indonesia-paling-sering-seks-bebas-ada-mataram/>. Diakses 11 November 2022.

<sup>9</sup> <https://www.malangtimes.com/baca/32145/20181013/184200/peserta-komunitas-gay-banyak-anak-anak-dan-remaja-warganet-ketakutan>. Diakses 16 November 2022.

<sup>10</sup> Dr. dr. Yunias Setiawati, Sp.KJ(K), "Darurat Cybersexual pada Anak dan Remaja," *Prosiding Bali Psikiatri Terkini 2020, Symposium IX.1 : Anak dan Remaja*, Desember 2020, hlm. 109.

<sup>11</sup> Deni Irawan dan Muhammad Rizki Febrian, "Konsep Pemahaman Agama Islam terhadap Kecerdasan Emosional Anak," *Jurnal Al-Majalis*, Vol. 7, No. 2, Mei 2020, hlm. 108.

<sup>12</sup> Magdalena, *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*, (Jakarta: PT. Grasindo-Gramedia, 2010), hlm. 33.

<sup>13</sup> Deni Irawan dan Muhammad Rizki Febrian, "Konsep Pemahaman Agama Islam terhadap Kecerdasan Emosional Anak," *Jurnal Al-Majalis*, Vol. 7, No. 2, Mei (2020), hlm. 109.

<sup>14</sup> Ni Made Sri Dewi Lestari, "Pengaruh Dismenorea pada remaja," *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III*, 2003, hlm. 328.

كُلُّ شَيْءٍ حَفِظْتَهُ مِنْذُ الصِّغَرِ، يَبْدُو الْآنَ كَمَا لَوْ كُنْتُ أَرَاهُ عَلَى الْوَرَقِ فِي مَدَائِرِ

*“Segala sesuatu yang aku menghafalnya sejak aku masih belia, sekarang seakan-akan aku melihatnya di atas kertas dalam lebaran catatan.”<sup>15</sup>*

Usia dini merupakan usia emas (*golden age*) yang mempunyai daya ingat bersifat tetap dan akan mencapai tingkatan terbaik saat berusia 8 hingga 12 tahun, pada usia emas ini daya ingat anak dapat memuat berbagai macam materi, sehingga apa saja yang anak lihat dan dengarkan dapat ia ingat ketika dewasa.<sup>16</sup> Dapat dipahami bahwa setiap anak mempunyai kemampuan belajar dan fakta bahwa manusia adalah makhluk yang dapat diarahkan, Islam mendorong setiap anak agar mampu tumbuh optimal dengan pengarahan dan pendampingan orang tua agar potensi intelektualitas mereka dapat berkembang secara optimal.<sup>17</sup> Oleh karena, itu anak merupakan investasi penting dan unggul untuk melanjutkan kelestarian sebagai penerus agama dan bangsa,<sup>18</sup> pendidikan dari keluarga memiliki tugas yang urgen dalam menjaga iman anak-anak mereka dan memperhatikan hak-hak anak.<sup>19</sup> hal ini sejalan dengan firman Allah *ta’ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>20</sup>*

Akan tetapi bagaimana para orang tua akan menjaga keluarganya jika para orang tua tersebut tidak mengetahui perannya sebagai orang tua dan bagaimana konsep Islam dalam menjaga fitrah anak-anaknya, padahal Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu agama.<sup>21</sup>

<sup>15</sup> Ibnu Abdil Baar al-Andalusy al-Maliki, *Jami Bayanil Ilmi wa Fadhlilihi*, (Saudi: Dar Ibnul Juzy, t.th), jld. 1, hlm. 30.

<sup>16</sup> Abu Ahmadi Dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 47.

<sup>17</sup> Nadlifah, Suismanto, Hafidh Aziz, *Pengantar Arah Ilmu Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2019), hlm. 120.

<sup>18</sup> Nadlifah, dkk, *Pengantar Arah Ilmu Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, hlm. 42.

<sup>19</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

<sup>20</sup> Q.S. At-Tahrim (66): 6.

<sup>21</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1417/1990), no. 224.

Kurangnya perhatian keluarga terhadap ilmu agama, hal ini dapat mengakibatkan orientasi keluarga tersebut lebih cenderung kepada masalah dunia sehingga membuat orang tua hanya berbangga dengan prestasi duniawi akan tetapi tertinggal dalam masalah ilmu-ilmu agama, padahal fondasi ilmu agama adalah benteng bagi anak-anak dari perbuatan menyimpang.<sup>22</sup> Jika sebuah keluarga lebih terfokus pada kebutuhan fisik saja, maka bagaimana orang tua akan membangun kedekatan untuk menanamkan kepada anak-anak tentang ilmu agama dan optimal dalam mengawasi anak-anaknya, padahal di dalam Islam orang tua adalah sosok yang paling bertanggungjawab atas anak-anaknya dan akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak sebagaimana yang terdapat di dalam sahih *al-Bukhari*.<sup>23</sup> Kemudian fakta menunjukkan bahwa anak-anak merupakan korban pelecehan seksual terbanyak dan sangat rentan terhadap peristiwa-peristiwa kriminalitas yang terjadi.<sup>24</sup> Sebagaimana yang diungkapkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa total korban pelecehan dan kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang 2021 sebanyak 207 orang, dengan rentang usia PAUD atau TK 4%, usia SD/MI 32%, usia SMP/MTS 36%, serta SMA/MA 28%.<sup>25</sup>

Bukan hanya sebagai korban akan tetapi anak di bawah usia 18 tahun juga terdapat yang menjadi pelaku kekerasan seksual dengan kasus yang tidak sedikit, sebagaimana pada tahun 2020 Komisi Nasional (Komnas) perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) 2020, mendapatkan angka pelaku kekerasan seksual dalam ranah personal (ranah keluarga) terdapat 83 kasus berusia 6 sampai 12 tahun dan 652 kasus berusia 13 sampai 18 tahun, sedangkan pelaku kekerasan seksual dalam ranah komunitas di dapatkan 10 kasus usia di bawah 5 tahun, terdapat 86 kasus berusia 6 hingga 12 tahun, kemudian usia 13 sampai 18 tahun terdapat 307 kasus.<sup>26</sup> Hal ini terjadi dikarenakan anak-anak akan mudah meniru hal yang terjadi ataupun dilihatnya, terlebih jika anak tersebut menghabiskan waktunya jauh dari

---

<sup>22</sup> Ida Latifatul Umroh, "Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islam di Era Milenial 4.0.," *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli (2019), hlm. 221.

<sup>23</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 462, no. 2554.

<sup>24</sup> Sri Murni, "Optimalisasi Pengawasan Orang Tua Terhadap Bahaya Pelecehan Seksual pada Anak di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 5, No. 2, Oktober (2017), hlm. 153.

<sup>25</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/05/08133181/kpai-207-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-mayoritas-di-sekolah-berasrama>. Diakses pada 14 November 2022.

<sup>26</sup> <https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/28/210620471/psikolog-ini-alasan-banyak-remaja-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-anak?page=all>. Diakses pada 15 November (2022).

pengawasan dan perhatian orang tua maka anak tersebut akan cenderung mudah terpengaruh pada hal-hal yang melanggar norma-norma yang berlaku.<sup>27</sup>

Dari sekian banyak penyimpangan fitrah seksual pada anak, para ahli menyebutkan bahwa pemicu terjadinya penyimpangan seksual pada anak mempunyai dua kemungkinan. Yaitu pengalaman dan melihat. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut dimulai dari lepasnya anak dari pengawasan keluarga, kemudian membuat anak tersebut melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat sehingga membangkitkan birahinya dan kecanduan terhadap hal tersebut.<sup>28</sup> Begitu juga tidak berjalannya konsep keluarga muslim serta pendidikan mengenai masalah akhirat, padahal pendidikan tersebut lebih utama dari masalah dunia,<sup>29</sup> serta dapat menambah keyakinan terhadap syariat yang sempurna.<sup>30</sup> Hal ini menjadi masalah serius bagi setiap keluarga, serta bagaimana peran keluarga Islam dalam menjaga penyimpangan seksual di dalam keluarga.

Menjaga fitrah seksual anak agar terhindar dari penyimpangan seksual merupakan tanggung jawab setiap orang tua. Hal inilah yang membuat peneliti membahas bagaimana konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual anak, melihat banyaknya terjadi penyimpangan seksual yang terjadi pada zaman sekarang disertai perkembangan teknologi yang mengharuskan anak-anak harus lebih terkontrol agar tidak mempengaruhi fitrah seksual mereka. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis dan menemukan apa yang dimaksud fitrah seksual, bagaimana konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual dan analisis kasus penyimpangan seksual terhadap konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual. Diharapkan melalui konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual anak ini dapat membantu dan menjadi solusi bagi para pendidik serta para orang tua.

---

<sup>27</sup> Nursariyani Simatupang, "Kenakalan Remaja dalam Bentuk Geng Moto dan Peran Keluarga dalam Pencegahannya," *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol. 2, no. 1, Oktober (2021), hlm. 1204.

<sup>28</sup> Alya Andika, *Ibu, Dari Mana Aku Lahir*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), hlm. 31.

<sup>29</sup> Muhammad Sa'id al-Butfi, *Dhawabith al-Maalahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Baerut-Lebanon: Muassasah al-Risalah, cet. IV, 1992), hlm. 78-79.

<sup>30</sup> Misbahuzzulam dan Muhammad Rizki Febrian, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menjaga Fitrah Anak," *Jurnal Al-Majalis*, Vol. 7, No. 1, Mei 2019, hlm. 88.

## 2. Rumusan Masalah

Setelah mencermati masalah-masalah yang melatar belakangi penelitian ini, maka terdapat tiga rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apa itu fitrah seksual?
- b. Bagaimana konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual?
- c. Bagaimana Analisis kasus penyimpangan seksual terhadap konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual?

## 3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan menemukan apa itu fitrah seksual.
- b. Menganalisis dan menemukan bagaimana konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual.
- c. Menganalisis dan menemukan bagaimana Analisis kasus penyimpangan seksual terhadap konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual.

## 4. Studi Pustaka

Menurut temuan penulis dari pemeriksaan literatur, belum ada penelitian yang secara khusus membahas peran rumah tangga Muslim dalam menjaga sifat seksual anak. Ketika penulis melihat hasil penelitian yang mendekati, maka ditemukan:

- a. Penulis Icha Marina Elliza, penelitian berjudul "Peran Orang tua dalam Membentuk Orientasi Seksual pada Anak," tahun 2019,<sup>31</sup> penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan temuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: (1) Anak paling banyak belajar dari orang tuanya. Mendidik anak-anak melalui pemodelan dan pengulangan adalah alat yang ampuh. (2). Yang pertama adalah heteroseksual, di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual kepada lawan jenis. Seseorang mungkin 2) homoseksual, atau tertarik pada orang yang berjenis kelamin sama, atau 3) biseksual, atau tertarik pada lawan jenis maupun dirinya sendiri. (3). Nasihat Nabi tentang cara membesarkan anak: nomor satu, memberi

---

<sup>31</sup> Icha Marina Elliza, "Peran Orangtua dalam Membentuk Orientasi Seksual pada Anak," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2, Desember (2019).

contoh yang baik. 2) Tertarik untuk menetap di lingkungan yang ramah. 3. Tanamkan budi pekerti pada generasi muda. Membangun rasa diri dan karakter anak (nomor 4). 5. Awasi kasus pelecehan atau penyerangan seksual. (5) Tunjukkan kepada anak-anak cara menjaga diri dan melindungi diri sendiri dalam situasi apa pun. Baik di rumah, di kelas, maupun di luar. (6). Orientasi seksual anak-anak mungkin miring karena berbagai alasan, termasuk paparan model peran negatif dan perlindungan orang tua yang berlebihan. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif untuk berbicara tentang bagaimana orang tua dapat berdampak pada seksualitas anak-anak mereka, tetapi tidak merinci bagaimana ide keluarga Muslim menangani masalah seksualitas dan bagaimana mengevaluasi contoh-contoh spesifik.

- b. Penulis Fitri Hardianti, Benni Handayani, Ivan Taufiq, judul penelitian "Mengetahui Bahaya *Sexual Harrassement* pada Anak dan Remaja di Era Digital," tahun 2022,<sup>32</sup> penelitian ini kualitatif, hasil penelitian Meningkatnya jumlah pengguna internet tiap tahunnya, di mana sebagian besar penggunaanya juga adalah anak-anak dan remaja membuat mereka menjadi sasaran kejahatan di dunia virtual. Umumnya kejadian yang menimpa para anak dan remaja ini terjadi ketika mereka mengakses media sosialnya. Di situlah biasanya pelaku melihat kesempatan untuk menjalankan aksinya. Kejahatan pelecehan seksual di era digital tiap tahunnya mengalami peningkatan, ditambah dengan kondisi pandemi *covid-19* saat ini, tentunya anak-anak dan remaja lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia virtual. Sehingga tentunya kasus-kasus *Sexual Harrassement* juga mengalami peningkatan. Di sinilah peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan mengontrol aktivitas anaknya di dunia virtual, namun kenyataannya banyak orang tua yang masih belum mengerti terkait hal ini. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukanlah pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua dan mewujudkan peran orang tua yang aktif di era digital. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas penyimpangan seksual pada anak, akan tetapi tidak dikaitkan pada konsep keluarga Islam dan tidak menganalisis kasus-kasus yang terjadi.

---

<sup>32</sup> Fitri Hardianti, Benni Handayani, Ivan Taufiq, "Mengetahui Bahaya *Sexual Harrassement* pada Anak dan Remaja di Era Digital," *MEDIAM : Media Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Maret (2022).

- c. Penulis Armalia dkk, judul penelitian "Implementasi Pendidikan Seks Berbasis Konsep Islam pada Anak Usia Dini di Masa *New Normal*," tahun 2022,<sup>33</sup> penelitian ini menggunakan metode kualitatif *library research*, hasil dari penelitian ini adalah mengungkapkan bahwasanya pendidikan seks berbasis konsep Islam pada anak usia dini pada masa *new normal* dapat dilakukan dengan cara: 1) menanamkan rasa malu dengan memisahkan tempat tidur pada anak, 2) menanamkan jiwa maskulinitas atau feminitas pada anak sesuai jenis kelaminnya, 3) mengenalkan mahramnya, 4) mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata, 5) mendidik anak agar tidak melakukan *ikhtilat* maupun *khalawat*. Hasil penelitian ini diharapkan agar kasus kekerasan seksual tidak akan terjadi lagi, apabila di dalam pengaplikasiannya berjalan dengan baik dan harmonis. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan mengemukakan konsep, akan tetapi perbedaannya tidak membahas bagaimana konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual anak yang menganalisis kasus-kasus yang terjadi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena yang dihadapi oleh pokok penelitian.<sup>34</sup> Penelitian ilmu sosial yang sangat dipengaruhi oleh pengamatan manusia adalah nama lain dari jenis penelitian ini.<sup>35</sup>

Ada dua kategori metode penelitian kualitatif: interaktif dan non-interaktif.<sup>36</sup> Karena mengandalkan analisis data yang dikumpulkan dari dokumen modern dan literatur klasik yang relevan dengan perdebatan, serta pendapat yang diungkapkan dalam masalah yang dibahas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif non-interaktif dalam hal analisis konsep.<sup>37</sup> Oleh karena itu, penelitian ini harus memberikan interpretasi yang mengarah pada solusi lengkap untuk rumusan masalah.

---

<sup>33</sup> Armanila dkk, "Implementasi Pendidikan Seks Berbasis Konsep Islam pada Anak Usia Dini di Masa *New Normal*," *Early Childhood : Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, Mei (2022).

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 6.

<sup>35</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 4.

<sup>36</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 94.

<sup>37</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fitrah Seksual

Dalam bahasa Arab, "Fitrah" diterjemahkan sebagai "*al-khilqah*," yang mengacu pada keadaan manusia asli pada saat penciptaan.<sup>38</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah *ta'ala* dalam *Al-Qur'an*, di mana fitrah disebut dengan Islam.<sup>39</sup> Setiap anak dilahirkan di atas fitrah akan tetapi kedua orang tuanya mempengaruhi anak tersebut, sebagaimana di dalam hadis Nabi *shalallahu alaihi wa sallam*.<sup>40</sup>

Jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, merupakan asal usul seksualitas.<sup>41</sup> Sedangkan seksual dalam kata Arab disebut *jins* mengacu pada jenis kelamin atau apapun yang berkaitan dengan penampilan fisik.<sup>42</sup> Adapun secara terminologi Abu Zakaria penulis buku *Mengawetkan Cinta Kasih Suami Istri*, memberi pengertian bahwa seks adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang secara harfiah disebut seksual atau perkelaminan.<sup>43</sup>

Jadi, fitrah seksual adalah kecenderungan dalam mengikuti ajaran Islam dalam kehidupan seksual, hal ini harus dijaga dan ditumbuhkan, sehingga menjadi peran orang tua dalam mendidik generasi dan peran regenerasi yang beradab pada pasangan dan keturunan. Hal ini diperkuat oleh Harry Santosa dalam bukunya *Fitrah Based Education* yaitu apabila anak tidak jelas menyatakan identitas gender hal itu dikarenakan ketiadaan peran orang tua dalam mendidik yang menyebabkan potensi awal homo seksual serta penyimpangan seksual lainnya dimulai.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, kebutuhan seks di dalam Islam merupakan kebutuhan manusiawi dan merupakan kebutuhan yang perlu dipelihara, sebagaimana dalam surah *al-Baqarah* ayat ke-187.<sup>45</sup> Di dalam Islam tidak ada istilah kehidupan *kebiaraan*, kehidupan tidak menikah, karena perihal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Akan tetapi Islam

---

<sup>38</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Darul Fikri, 1386), jld. 5, hlm. 56.

<sup>39</sup> Q.S. Ar-Rum (30): 30.

<sup>40</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 251, no. 1358.

<sup>41</sup> Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 893.

<sup>42</sup> As'ad al-Kalali, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 484.

<sup>43</sup> Abu Zakaria, *Mengawetkan Cinta Kasih Suami Istri*, (Solo: Aneka, 1990), hlm. 10.

<sup>44</sup> Harry Santosa, *Fitrah Based Education*, (Bekasi: Yayasan Mutiara Timur, 2017), hlm, 156.

<sup>45</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 187.

juga melarang umatnya untuk mengumbar seks secara bebas, hal ini terdapat di dalam *Al-Qur'an* yang melarang mendekati zina<sup>46</sup> dan juga di dalam hadis-hadis Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam*.<sup>47</sup>

Kemudian tahapan mendidik fitrah seksual sebagaimana disebutkan oleh Harry Santosa, yang merupakan pakar pendidikan berbasis fitrah adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

a. Usia 0-2 tahun

Sasaran pendidikan seksualitas: Merawat kelekatan dan cinta (*attachment*), anak laki-laki atau anak perempuan didekatkan kepada ibunya karena masih pada masa menyusui.

b. Usia 3-6 tahun

Membantu anak mengembangkan rasa yang lebih stabil tentang siapa mereka sebagai pria atau wanita. Baik putra maupun putri didorong untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan orang tua mereka. Anak harus mengetahui jenis kelaminnya dengan pasti pada usia 3 tahun. Sehingga ada kemungkinan bahwa tidak tumbuh bersama salah satu dari orang tua kandung jika anak masih tidak yakin dengan jenis kelamin pada usia tiga tahun. Karena di usia ini, anak-anak mulai memantapkan rasa gender mereka.

c. Usia 7-10 tahun

Membantu anak-anak berkembang secara maksimal, terlepas dari jenis kelamin mereka, yang menunjukkan identitas sedang matang menjadi potensi pada titik ini. Anak laki-laki lebih didekatkan kepada ayahnya, hal ini agar anak tersebut mendapatkan suplai kelakian, melalui interaksi aktivitas dengan peran-peran sosial kelaki-lakian, anak tersebut bisa diajak pergi salat berjamaah ke masjid, berolahraga dan hal lainnya yang mengembangkan sifat laki-lakinya. Para ayah hendaknya menjadi teladan bagi anaknya dengan kegiatan-kegiatan tersebut, hingga anak laki-lakinya ingin seperti ayahnya. Ayah juga perlu menjelaskan tentang mimpi basah, fikih yang mengatur hal tersebut, peran laki-laki dalam masyarakat, kewajiban

---

<sup>46</sup> Q.S. al-Isra (17): 32.

<sup>47</sup> Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1983), Juz 3, hlm. 1302-1303.

<sup>48</sup> Ani Christina, *Tuntas Seksualitas Pendidikan Fitrah Seksual Anak Laki-Laki dan Perempuan*, (Sidoarjo: Filla Press, 2020), hlm. 120.

ketika telah balig, dasar-dasar akidah dan lain-lain ketika sang anak telah menjelang umur 10 tahun.

Adapun anak perempuan, para ibu mengikat mereka pada diri mereka melalui aktivitas sosial yang berpusat pada perempuan seperti mengasuh, memasak, mengurus rumah, menjahit, dan sejenisnya untuk mendidik mereka. Para ibu harus memberikan contoh yang baik bagi anak perempuannya dengan harapan anak perempuannya ingin mengikuti jejak mereka. Ketika seorang gadis mendekati usia sepuluh tahun, ibunya juga harus mulai mendidiknya tentang masalah-masalah perempuan, seperti menstruasi, apa yang harus dilakukan, tugas-tugas dalam masyarakat, kewajiban ketika memasuki masa puber, dasar-dasar agama, dan sebagainya.

d. Usia 11-14 tahun

Setelah perkembangan seksual anak laki-laki dengan ayahnya dianggap lengkap, ia selanjutnya dapat didekatkan dengan ibunya. Karena dia pada akhirnya akan menikah dengan seorang wanita, anak laki-laki harus belajar berbicara bahasa cinta yang diucapkan oleh wanita. Ketika perkembangan seksual seorang gadis dianggap lengkap dengan ibunya, dia harus mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayahnya sehingga dia dapat menghargai laki-laki dengan belajar tentang mereka dari sudut pandang laki-laki. Wanita perlu belajar bahasa maskulin karena suatu hari mereka akan menikah dengan pria yang akan menjadi imam dan ayah bagi keluarganya. Anak perempuan yang memiliki ikatan yang kuat dengan ayahnya dapat mengembangkan mekanisme perlindungan yang membantu mereka mengidentifikasi laki-laki yang baik dari yang jahat.

e. Usia di atas 15 tahun

Ini adalah masa di mana fitrah seksualitas laki-laki matang dan siap berperan sebagai ayah, begitu juga dengan fitrah seksualitas perempuan telah matang untuk menjadi ibu sejati. Itu terlihat dengan sendirinya ketika seseorang bersedia menikah dan memikul tanggung jawab mengurus rumah, membesarkan anak, dan berkontribusi pada masyarakat secara keseluruhan.

Maka, dari pembahasan yang telah kami paparkan mengenai fitrah seksual, dapat dipahami bahwa fitrah seksual adalah kecenderungan dalam mengikuti aturan Islam dalam kehidupan seksual, karena di dalam Islam tidak ada istilah hidup *kebiaraan*, akan tetapi Islam dilarang mengumbar aurat dan seks secara bebas, oleh karena itu dalam Islam diwajibkan

untuk menikah terlebih dahulu dan bertanggungjawab terhadap seseorang yang ia nikahi. Kemudian terdapat tahapan mendidik fitrah seksual sebagaimana disebutkan oleh pakar pendidikan berbasis fitrah, yaitu tahapan usia 0-2 tahun, tahapan usia 3-6 tahun, tahapan usia 7-10 tahun, tahapan usia 11-14 tahun dan tahapan usia di atas 15 tahun.

## 2. Konsep Keluarga Muslim dalam Menjaga Fitrah Seksual

Secara etimologi, keluarga dalam kamus lengkap bahasa arab *Munawwir* disebut dengan *al-ahlu*,<sup>49</sup> berasal dari kata *ahila* yang bermakna ramah, bahagia dan suka. Menurut pendapat lain berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah.<sup>50</sup> Kemudian jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa keluarga adalah rumah tangga yang di dalamnya terdapat ayah, ibu dan anak.<sup>51</sup> Adapun secara terminologi keluarga adalah susunan yang terdiri dari definisi struktural, fungsional dan transaksional.<sup>52</sup> Secara struktural keluarga terdiri dari ayah dan ibu, yang kemudian berkembang melahirkan keturunan, kemudian secara fungsional yaitu pendidikan dan penjagaan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya, adapun definisi transaksional yaitu keluarga yang mempunyai visi dan misi, sebagai cita-cita untuk masa depan.<sup>53</sup>

Adapun yang dimaksud keluarga muslim adalah keluarga yang menjadikan muamalah pada pembentukan keluarga tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam.<sup>54</sup> Dikarenakan ini merupakan tujuan terpenting dalam pembentukan keluarga muslim, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abdurrahman *an-Nahlawi*, Beliau menyebutkan bahwa keluarga Islami adalah mendirikan syariat Allah dalam seluruh permasalahan keluarga, begitu juga menerapkan sunah Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*, serta menjaga fitrah anak dari penyimpangan-penyimpangan yang ada.<sup>55</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar, cet. I*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 46.

<sup>50</sup> Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah*, (Kairo: Daar al-Kutub, 2008), hlm. 135.

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 413.

<sup>52</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 5, Juni 2018, hlm. 86.

<sup>53</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 42.

<sup>54</sup> Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media: 2010), hlm. 226.

<sup>55</sup> Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushul al-Tarbiyya al-Islamiyyah wa Asalibuha Fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama*, terj: Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 139-144.

Maka, dapat dipahami bahwa syariat Islam dimulai dari bagian terkecil dari kesatuan sosial yaitu keluarga. Ahli antropologi menyebutkan bahwa keluarga adalah kesatuan sosial terkecil bagi manusia yang merupakan makhluk sosial.<sup>56</sup> Sehingga keluarga adalah tempat pertama dalam membentuk, mendidik, merawat dan juga melindungi.<sup>57</sup> Hal ini sebagaimana dalam *Al-Qur'an* surah *at-Tahrim* ayat ke-6.<sup>58</sup> Dalam ayat ini Allah *ta'ala* mengingatkan setiap kepala keluarga bahwa sebelum ia mencegah orang lain dari neraka, hendaknya ia mencegah dan mengingatkan anak-anak dan istrinya, serta keluarga terdekatnya terlebih dahulu, hal ini sebagaimana di jelaskan di dalam tafsir *al-Qurthubi*.<sup>59</sup> Dari ayat ini dapat dipahami bahwa orang tua adalah tempat pendidikan pertama bagi anak.

Oleh karena itu, penjagaan fitrah seksual anak tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua. Bukan hanya ibu akan tetapi ayah juga sangat berperan dalam menjaga fitrah anak. Hal ini dikarenakan kurangnya figur ayah bagi anak perempuan dan kurangnya figur ibu bagi anak laki-laki akan menyebabkan terjadinya dorongan mencari perhatian lawan jenis secara berlebihan.<sup>60</sup> Adapun konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual terdapat beberapa tahap sesuai dengan usia anak tersebut, hal ini juga sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Jamal *Hafidzahullah* di dalam kitab *Athfalul muslimin kaifa rabbahumun nabiyyul Amin shalallahu 'alaihi wasallam*, beliau menyebutkan 5 tahap yaitu usia anak 0-3 tahun, usia 4-10 tahun, usia 10-14 tahun, usia 15-18 tahun dan usia pra-nikah.<sup>61</sup> Hal ini juga diperkuat oleh pakar pendidikan berbasis fitrah Harry Santosa,<sup>62</sup> adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahapan usia 0-3 tahun

Pada usia ini, adalah tahap merawat kelekatan dan cinta, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua:

---

<sup>56</sup> Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam," *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni (2017), hlm. 141.

<sup>57</sup> Wahyu Ms, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 57.

<sup>58</sup> Q.S. At-Tahrim (66): 6

<sup>59</sup> Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, (Muassasah ar-Risâlah, 2006), jld. 18, hlm. 195.

<sup>60</sup> Ani Christina, *Tuntas Seksualitas Pendidikan Fitrah Seksual Anak Laki-Laki dan Perempuan*, hlm. 90.

<sup>61</sup> Syaikh Jamal Abdurrahman, *Athfalul muslimin kaifa rabbahumun nabiyyul Amin Shalallahu Alaihi wa Sallam*, terj: Islamic Parenting Pendidikan anak Metode Nabi, (Solo: Aqwam, 2017), hlm. 25.

<sup>62</sup> Ani Christina, *Tuntas Seksualitas Pendidikan Fitrah Seksual Anak Laki-Laki dan Perempuan*, hlm. 120.

- 1) Memberi nama yang baik untuk anak, sesuai dengan jenis kelaminnya.<sup>63</sup>
- 2) Perintah menyusui,<sup>64</sup> hal ini dikarenakan anak laki-laki ataupun anak perempuan harus didekatkan kepada ibunya agar tumbuh kelekatan dan cinta.
- 3) Memanggil anak dengan panggilan yang baik, sesuai dengan gendernya.<sup>65</sup>
- 4) Memberi waktu kepada anak untuk bermain bersama, hal ini agar terbangun keterbukaan, kedekatan dan rasa cinta anak pada orang tua.<sup>66</sup>

b. Tahapan usia 4-10 tahun

Pada tahap ini, anak sudah mulai banyak bertanya, terutama tentang sesuatu yang belum pernah dilihatnya, begitu juga pada usia ini anak sudah mulai bisa meniru orang-orang yang ada di sekitarnya, hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan kognitif dan motorik anak,<sup>67</sup> maka terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua pada usia ini:

- 1) Anak laki-laki dan perempuan didekatkan pada ibu dan ayahnya.<sup>68</sup>
- 2) Orang tua berpakaian sopan di hadapan anaknya, tidak memperlihatkan aurat yang hanya suami dan istri boleh saling melihat.<sup>69</sup>
- 3) Orang tua menasihati dan mengajari saat berjalan bersama.<sup>70</sup>
- 4) Makan bersama anak-anak sembari memberikan pengarahan dan meluruskan kekeliruan, hal ini juga untuk mengedukasi perihal gender mereka.<sup>71</sup>
- 5) Mendidik anak agar memilih teman yang baik yang bisa mendekatkan kepada Allah.<sup>72</sup> Hal ini agar anak terhindar dari teman-teman yang buruk bahkan menjerumuskan kepada penyimpangan seksual.

---

<sup>63</sup> Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), Jil. 10, hlm. 578.

<sup>64</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 233.

<sup>65</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 1124, no. 6129.

<sup>66</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 1104, no. 5993.

<sup>67</sup> Annisa Nurul Arifah, *Setetes Iman untuk Ananda*, (Bandung: Cv Cendikia Press, 2018), hlm. 27.

<sup>68</sup> Ani Christina, *Tuntas Seksualitas Pendidikan Fitrah Seksual Anak Laki-Laki dan Perempuan*, hlm. 90.

<sup>69</sup> Kementerian Wakaf Kuwait, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, 1993), jld. 36, hlm. 202.

<sup>70</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 526, no. 2856.

<sup>71</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 1010, no. 5376.

<sup>72</sup> Abu Ihsan al-Atsari dan Ummu Ihsan, *Mencetak Generasi Rabbani*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2014), hlm. 162.

c. Tahapan usia 10-14 tahun

Pada usia ini, anak menyadari potensi gender mereka. Maka pada tahap ini hendaknya anak mulai diajarkan tentang kewajiban-kewajiban seorang laki-laki dan ibu mengajarkan pada anak perempuan kewajiban-kewajiban wanita dan pelajaran yang wajib mereka pelajari. Terdapat beberapa cara konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual pada tahap ini, di antaranya:

- 1) Memisahkan tempat tidur anak sejak usia 10 tahun, hal ini sebagai bentuk pendidikan untuk menjaga perintah Allah dan bagaimana cara bergaul agar menjaga mereka dari perkara yang diharamkan, mempunyai rasa malu, karena pada usia ini naluri seksual sudah mulai tumbuh.<sup>73</sup>
- 2) Memerintahkan anak perempuan untuk berhijab bila telah balig.<sup>74</sup>
- 3) Membiasakan anak menundukkan pandangan dan menjaga aurat.<sup>75</sup>
- 4) Mengajarkan etika meminta izin apabila memasuki kamar tidur kedua orang tuanya atau selain mereka.<sup>76</sup>
- 5) Melarang anak laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya.<sup>77</sup>
- 6) Mengajak mereka beraktivitas sesuai dengan gendernya.<sup>78</sup>
- 7) Memperlakukan anak perempuan dengan baik dan menjelaskan kedudukan mereka dalam Islam.<sup>79</sup>

d. Tahapan usia 15-18 tahun

Pada tahapan ini, umumnya adalah fase-fase permulaan seorang anak menjadi seseorang yang telah dewasa dan kedudukan mereka sama dalam syariat sebagaimana

---

<sup>73</sup> Abdurrouf al-Munawi, *Faidhul Qodir Syarah al-Jami ash-Shaghir*, (Kairo: Dar. El-Hadith, 2010), juz 5, hlm. 521.

<sup>74</sup> Q.S. al-Ahzab (33): 59.

<sup>75</sup> Q.S. an-Nur (24): 31.

<sup>76</sup> Q.S. an-Nur (24): 58-59.

<sup>77</sup> Q.S. Ali Imran (3): 36.

<sup>78</sup> Jamal Abdurrahman, *Athfalul muslimin kaifa rabbahumun nabiyyul Amin Shalallahu Alaihi wa Sallam*, hlm. 204.

<sup>79</sup> Jamal Abdurrahman, *Athfalul muslimin kaifa rabbahumun nabiyyul Amin Shalallahu Alaihi wa Sallam*, hlm. 211.

kedudukan orang-orang dewasa.<sup>80</sup> Konsep yang dilakukan orang tua dalam menjaga fitrah seksual anak pada usia ini di antaranya:

- 1) Orang tua menegaskan kepada anaknya, bahwa kedudukan anaknya telah *mukallaf*, yaitu telah dewasa dan telah diwajibkan beban syariat dan berdosa jika tidak menjalankannya.<sup>81</sup>
- 2) Memotivasi anak untuk menikah jika anak tersebut terlihat mampu atau jika terlihat belum mampu, menyuruhnya untuk berpuasa.<sup>82</sup>
- 3) Mengajarkan anak ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.<sup>83</sup>
- 4) Mengingatkan anak tentang bahaya zina.<sup>84</sup>
- 5) Memastikan anak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, seperti menuntut ilmu, berolahraga, membaca, menghafal dan kegiatan positif lainnya, sebagai bentuk usaha agar terhindar dari hal-hal yang negatif.<sup>85</sup>

e. Tahapan usia 18-19 tahun

Pada tahap ini fitrah seksualitas telah matang dan telah siap menjalani perannya sebagai ayah atau ibu,<sup>86</sup> adapun konsep yang perlu dilakukan orang tua dalam menjaga fitrah seksual anaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Mendukung anak untuk menekuni bidang keahlian yang sesuai dengan bakatnya dan tidak bertentangan dengan fitrah seksualnya.<sup>87</sup> Hal ini agar anak dapat memenuhi perannya masing-masing sebagai gender.
- 2) Menanamkan sikap mandiri dan bekerja keras serta memenuhi aktivitas mereka dengan hal-hal positif, agar anak terhindar dari hal-hal negatif yang membahayakan fitrah seksual mereka.<sup>88</sup>
- 3) Menikahkan anak laki-laki balig bila telah mampu.<sup>89</sup>

---

<sup>80</sup> Abdul Kholiq, *Pendidikan Karakter Nabawiyah*, (Semarang: Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Qur'an, 2023), hlm. 221.

<sup>81</sup> Abdul Kholiq, *Pendidikan Karakter Nabawiyah*, hlm. 221.

<sup>82</sup> Abdul Kholiq, *Pendidikan Karakter Nabawiyah*, hlm. 226.

<sup>83</sup> Abdul Kholiq, *Pendidikan Karakter Nabawiyah*, hlm. 227.

<sup>84</sup> Q.S. al-Isra: 32.

<sup>85</sup> Abdul Kholiq, *Pendidikan Karakter Nabawiyah*, hlm. 231.

<sup>86</sup> Ani Christina, *Tuntas Seksualitas Pendidikan Fitrah Seksual Anak Laki-Laki dan Perempuan*, hlm. 123.

<sup>87</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, Tahqiq Abdul Qodir al Arnauth, (Saudi: Maktabah Darul Bayan, 1391), hlm. 196.

<sup>88</sup> Jamal Abdurrahman, *Athfalul muslimin kaifa rabbahumun nabiyyul Amin Shalallahu Alaihi wa Sallam*, hlm. 230.

<sup>89</sup> Q.S. an-Nur (24): 32.

- 4) Meminta anak menceritakan pengalamannya untuk melihat cara berpikirnya.<sup>90</sup>
  - 5) Mengukuhkan akidah yang benar dalam diri anak,<sup>91</sup> hal ini agar anak merasa selalu diawasi Allah dalam setiap aktivitasnya sehingga terhindar dari hal-hal yang menyebabkan penyimpangan seksual.
- f. Tahapan anak usia pranikah 18 tahun ke atas
- 1) Pada tahap ini anak sudah selayaknya telah mengetahui fikih-fikih tentang hal-hal yang berkaitan dengan gendernya, kemudian mempelajari fikih tentang pernikahan, hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri dan pertemuan pasangan suami-istri saat pertama kali.<sup>92</sup>
  - 2) Seorang anak perempuan berhak untuk dimintai pendapatnya tentang pemuda yang melamarnya jika laki-laki datang ingin menikahi atau telah mencapai usia yang cocok untuk menikah. Hal ini tidak boleh diabaikan oleh orang tua karena gadis dinikahi dengan dimintai restunya, restu tersebut bisa dalam bentuk diam, akan tetapi orang tua harus memahami diamnya tersebut apakah restu atau penolakannya, adapun janda dengan perintahnya.<sup>93</sup>
  - 3) Suami yang akan menjalani malam pertama dengan istrinya harus dipahami agar bersikap lembut terhadap istrinya.<sup>94</sup>

Selain tahapan-tahapan di atas, terdapat hal-hal yang hendaknya senantiasa dilakukan orang tua, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Mencetak Generasi Rabbani* karya Abu Ihsan al-Atsary,<sup>95</sup> begitu juga dikuatkan di dalam buku *Memupuk Keimanan Anak* karya Abdullah bin Hamd Ar-Rakf,<sup>96</sup> yaitu menamakan keimanan kepada anak yang merupakan asas bagi tahapan-tahapan tersebut, hendaknya para orang tua mengajarkan dan

---

<sup>90</sup> Jamal Abdurrahman, *Athfalul muslimin kaifa rabbahumun nabiyyul Amin Shalallahu Alaihi wa Sallam*, hlm. 260.

<sup>91</sup> Jamal Abdurrahman, *Athfalul muslimin kaifa rabbahumun nabiyyul Amin Shalallahu Alaihi wa Sallam*, hlm. 277.

<sup>92</sup> Jamal Abdurrahman, *Athfalul muslimin kaifa rabbahumun nabiyyul Amin Shalallahu Alaihi wa Sallam*, hlm. 288.

<sup>93</sup> Jamal Abdurrahman, *Athfalul muslimin kaifa rabbahumun nabiyyul Amin Shalallahu Alaihi wa Sallam*, hlm. 294.

<sup>94</sup> Jamal Abdurrahman, *Athfalul muslimin kaifa rabbahumun nabiyyul Amin Shalallahu Alaihi wa Sallam*, hlm. 230.

<sup>95</sup> al-Atsari, *Mencetak Generasi Rabbani*, hlm. 64.

<sup>96</sup> Abdullah bin Hamd Ar-Rakf, *Memupuk Keimanan Anak*, (Sukoharho: Aqwam, 2022), hlm. 69.

menanamkannya sehingga mereka tumbuh dan mengenal Tuhannya, memuliakan dan mencintai-Nya, di antaranya adalah:

- 1) Menanamkan keyakinan keberadaan Allah, iman kepada *Rububiyah* Allah dengan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, sang pencipta dan pemberi rezeki serta pengatur alam semesta.
- 2) Beriman kepada *uluhiyah* Allah dengan mengesakan Allah dan meyakini tidak ada yang setara dengan-Nya.
- 3) Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang merealisasikan kesempurnaan dan keindahan-Nya.
- 4) Merawat dan mendidik anak dengan ketulusan hati dan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap keridaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.<sup>97</sup>
- 5) Senantiasa mengulang-ulang dalam menanamkan iman, agar senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah di manapun berada,<sup>98</sup> meski tidak ada seorang pun yang melihat, hingga terlihat secara *dzohir* pada anak tersebut. Seperti melakukan ibadah tanpa diperintah dan lain sebagainya.
- 6) Kemudian upaya orang tua mensalihkan dirinya sebagai bentuk *ikhtiar* agar menjadi sebab dilindunginya anak dari penyimpangan-penyimpangan, sebagaimana terdapat dalam surah *al-Kahfi*.<sup>99</sup> Begitu juga hal yang paling penting dilakukan setiap saat yaitu mendoakan anak agar senantiasa dalam lindungan Allah *Ta'ala*.

Dari penjelasan-penjelasan di atas mengenai konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual, kita dapat bahwa konsep-konsep tersebut adalah melibatkan kedua orang tua, di mana seorang ayah harus berperan penting begitu juga seorang ibu. diperlukan kerja sama di antara kedua orang tua untuk menyisihkan waktu yang banyak untuk anak dikarenakan orang tua merupakan tempat anak meniru, tempat anak bercerita dan merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak, dengan begitu konsep keluarga muslim dapat berjalan. Terdapat tahapan-tahapan di dalam konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual anak yang semuanya diperlukan peran orang tua, mulai usia 0 tahun hingga usia pra-nikah,

---

<sup>97</sup> al-Atsari, *Mencetak Generasi Rabbani*, hlm. 47.

<sup>98</sup> Q.S. al-Ahzab (33): 52.

<sup>99</sup> Q.S. al-Kahfi (18): 82.

sehingga diharapkan orang tua mampu menerapkan apa yang diwajibkan Allah *ta'ala* sebagaimana di dalam surah *at-Tahrim*.<sup>100</sup>

### 3. Analisis Kasus Penyimpangan Seksual terhadap Konsep Keluarga Muslim dalam Menjaga Fitrah Seksual

Kasus-kasus penyimpangan seksual ini merupakan data laporan kajian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, mengenai Lesbian, Gay dan Biseksual (LGB). Kasus-kasus yang terjadi di dalamnya akan peneliti analisis dengan konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual anak, apa saja faktor yang menyebabkan seseorang menjadi Lesbian, Gay dan Biseksual (LGB), lalu bagaimana seharusnya konsep keluarga muslim yang dapat dilakukan agar terhindar dari hal tersebut, ada banyak pengakuan informan yang disebutkan di dalam kasus-kasus penyimpangan seksual ini, akan tetapi penulis hanya mengambil satu informan yang dianggap mewakili faktor terjadinya penyimpangan tersebut, sebagaimana berikut:

#### a. Faktor genetik

Faktor genetik ini sebagaimana pengakuan informan yang mengaku sejak masih duduk di bangku sekolah telah merasa tertarik dengan sesama jenis, sebagaimana pengakuan seseorang yang bernama Gilbert berusia 20 tahun:

*“Kalo diliat dari gaya hidup biasa, sebenarnya ga ada beda ya.. itu cuma masalah apa ya? Ketertarikan seksual aja sih sebenarnya cuma condong ke situ.. stereotipnya tuh orang gay itu, dipikirkannya belok.. atau sakit atau apa.. tapi, ada beberapa juga yang sebenarnya itu kaya udah bawaan lahir.. kalo gue sendiri termasuk yang bawaan lahir, karena gue dari awal ga ada rasa suka sama lawan jenis.”*<sup>101</sup>

Dari ungkapan informan di atas, jika kita analisis berdasarkan konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual anak, maka akan ditemui bahwa informan tersebut belum tuntas seksual pada tahapan usia 4-10 tahun, ia kehilangan arahan dari orang tua dan tidak ada yang meluruskan kekeliruannya ketika di tahapan tersebut, bahkan jika ia tidak memberitahu orang tuanya tentang apa yang ia rasakan, maka tahapan 0-3 tahun ia juga belum tuntas dikarenakan

---

<sup>100</sup> Q.S. At-Tahrim (66): 6.

<sup>101</sup> Rita Damayanti dkk, *Laporan Kajian, Pandangan Lesbian, Gay dan Biseksual (LGB) Terhadap Status Gender dan Persamaan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*, (Depok: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015), hlm. 10.

di usia tersebut terbangun kedekatan dan keterbukaan pada orang tua. Anak juga perlu mendapatkan keteladanan tentang bagaimana seharusnya peran gender yang sebenarnya.<sup>102</sup> Kemudian, di usia 18-19 tahun tidak terjalin kedekatan Antara orang tua dan anak, sehingga tidak pernah meminta anak untuk bercerita tentang pengalamannya, untuk melihat cara berpikirnya.

b. Faktor lingkungan

Pada faktor ini disebabkan oleh pergaulan yang umumnya mengawali dari seorang yang normal, kemudian berubah menjadi suka sesama jenis, hal ini diungkapkan oleh informan bernama jojo, yang berusia 20 tahun:

“Gay itu sesuka sesama jenis laki sama laki... ehhh terus dia hmmm bukan gay yah kalo cowo yang kengondek-ngondekan tuh bukan gay pasti. Hahahahaha apaan sih cong, kalo gay pasti ngondek gituh hahaha itu pasti udah ciri khas. Kalo judes itu bencong... Ngondek judes itu bencong...kalo ngondek doang gay karena bencong ngerasa kalo dirinya tuh perempuan. Gay tetep laki. Dari penampilan gay itu keliatan laki, pake baju laki.. Kalo yang itu yang udah bencong-bencong itu kan udah beda, udah pake baju-bajunya tuh perempuan, udah dandan he eh. Gue ga dandan, gue biasa tapi kebersihan tetep.... Gue lulus sekolah baru dua tahun, tadinya gue normal hahahahaha.. Punya hahahahaha.. terus ga tau gue dibawa pergaulan gue jadi kaya gini. Gue dulu ga suka cowo udah homo, gue sukanya tuh yang normal kaya gue terus baru jadi gay. Setahun lah. Sering main sama yang kaya gini. kenal.. namanya temen kan main sana main sini, kenal sana kenal sini. Menurut gue permainan ini asyik yah gue mainin. Karena kan gue main sama yang kaya gini-gini kan karena lucu gitu kan, ga ada saing menyaing. Biasa kan kalo anak nongkrong kan kaya gitu, pandangan gue. Yaudah gue ikutin aja, tapi sekarang gue ga menyesal gue jadi kaya gini. Yaudah gue jalanin.”<sup>103</sup>

Pada faktor ini, informan atau orang-orang yang semisal bila kita analisis dengan konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual, pada tahap usia 4-10 tahun informan kehilangan pendidikan dalam memilih teman, akibatnya salah dalam memilih teman sehingga ikut salah dalam orientasi seksual. Begitu juga di usia 18-19 tahun, orang tua tidak mengukuhkan keimanan dan akidah yang benar, sehingga anak tersebut merasa tidak melakukan kesalahan dan tidak menyesal dengan perbuatannya. Hal tersebut dapat

---

<sup>102</sup> Ani Christina, *Tuntas Seksualitas Pendidikan Fitrah Seksual Anak Laki-Laki dan Perempuan*, hlm. 116.

<sup>103</sup> Rita Damayanti, *Laporan Kajian*, hlm. 10.

mengakibatkan semakin sulit untuk diarahkan karena salah dalam memilih teman dan tidak ditanamkan keimanan.<sup>104</sup>

c. Faktor emosional

Kemudian faktor emosional akibat disakiti oleh lawan jenis ketika berpacaran hingga akhirnya memilih untuk menjadi seorang lesbian, hal ini sebagaimana penuturan Dian, 20 tahun:

“Yah emang ka selain faktor alami dari SD udah suka itu, terus Dian kan pacaran sama cowo tuh pas SMP eeh dia nyakitin Dian gitu deh, terus putus kan.. nah pacaran lagi sama cowo lagi dua kali setelah itu putus putus juga, padahal Dian sayang banget sama dia ka taunya dia nyakitin, yaudah akhirnya Dian mutusin buat belok. Dian cari aja tuh di facebook gitu terus ketemu deh janji jalan gitu, lama-lama asik, lebih enak pacaran sama cewe Buchy ketimbang sama cowo ka, dia bisa ngertiin kita banget deh, lebih sayang terus juga baik royal, apa yang kita minta pasti dikasih deh diusahain, ga kaya cowo yang ga bisa memperlakukan kita dengan baik.. jadi mendingan belok lebih nyaman.. iyah Dian di sini berperan jadi Femme.”<sup>105</sup>

Pada kasus ini, informan jika dikaitkan dengan konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual, maka akan dipahami bahwa informan kehilangan pendidikan pada tahap usia 4-10 tahun tentang meluruskan kekeliruan pandangan dan pada tahap usia 10-14 tahun informan tidak mendapatkan larangan tentang perempuan menyerupai laki-laki, sehingga ia tidak menganggap itu sebagai suatu kesalahan. Kemudian, ketidakdekatan orang tua dan anak membuat orang tua membiarkan anaknya ditambah jauhnya dari agama, sehingga di usia 15-18 tahun orang tua membiarkan anaknya dan tidak memastikan anaknya mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang baik.

d. Faktor pengalaman

Faktor ini dialami oleh seorang yang biseksual, ia mengungkapkan bahwa pernah menjadi korban atau pernah mendapatkan perlakuan penyimpangan seks dari gurunya, hal ini sebagaimana penuturan Nana, yang telah berumur 43 tahun, ia mengungkapkan:

“Dulu sih aku diajak guru, karena dulu aku bandel. Aku tujuh orang nih mas, namanya juga masih remaja gitu. Aku disetrap, bandel. Dulu kan di Blok M ada diskotik gitu, kita disetrap udah bolos ketemu guru itu, guru pembimbing. Akhirnya ketemu kita disetrap besoknya, dijemur tuh di lapangan 7 orang. Laki 4 perempuan 3. Yaudah akhirnya aku gak ikut ulangan bertiga disetrap sampe sore. Terus dipanggil sama guru sosiologi,

---

<sup>104</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 1035, no. 5534.

<sup>105</sup> Rita Damayanti, *Laporan Kajian*, hlm. 12.

‘kamu kok keliatannya gak bandel tapi bandel ya?’ akhirnya aku diajak nginep mas. ‘kalau kamu mau nilainya bagus, kamu kan gak ikut ulangan. Kamu main ke rumah saya.’ Itu kata guru Sosiologi aku. Yaudah akhirnya aku nginep. Tiba-tiba, waktu itu kan masih polos ya gak ngerti gituan ya.. Iyaa, jaman dulu kan gimana gitu. Gak ngerti aku, yaudah aku nginep tuh. Sampai aku bohong sama orang tua bilang nginep di rumah temen. Akhirnya udah, aku disuruh gitu-gitu sama dia. Tiba-tiba kok ada rasa ketertarikan. Udah tuh ama dia aku disuruh nembak dia. “guru itu cakep tuh, disenengin perempuan tapi kok sukanya sama laki-laki. Anak-anak pada ngomong gitu tuh.....Jijik sih engga ya. Jadi kita waktu nginep tuh cuma pake sarung doang. Dibukain sama dia, katanya jangan pake celana sekolah pakai sarung aja.”<sup>106</sup>

Dari penuturan informan di atas, jika melihat konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual, terdapat hal yang tidak tuntas pada tahap usia 15-18 dikarenakan orang tua tidak memastikan anak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif dan bekal ilmu agama, begitu juga tidak adanya peran orang tua dalam membekali anaknya dalam memilih teman pada tahap usia 4-10 tahun, sehingga anak tidak mempunyai standar dalam pertemanan.

Dari hasil analisis di atas, peneliti mencoba merangkumnya dalam bentuk tabel untuk mempermudah pembaca, sebagaimana berikut:

<b>Faktor Terjadi Penyimpangan Seksual</b>	<b>Kehilangan Konsep Keluarga Muslim dalam Menjaga Fitrah Seksual</b>	
Faktor Genetik	Tahap usia 0-3 tahun	Tidak terbangun kedekatan dan keterbukaan pada orang tua
	Tahap usia 4-10 tahun	Kehilangan arahan dari orang tua
	Tahap usia 18-19 tahun	Orang tua tidak pernah mendengar pengalaman anak sehingga tidak mengetahui cara berpikir anak
Faktor Lingkungan	Tahap usia 4-10 tahun	Tidak mendapat pendidikan dalam memilih teman dari orang tua
Faktor Emosional	Tahap usia 4-10 tahun	Tidak ada yang meluruskan kekeliruan dari orang tua
	Usia 10-14 tahun	Tidak mendapat larangan menyerupai

<sup>106</sup> Rita Damayanti, *Laporan Kajian*, hlm. 14.

		lawan jenis dari orang tua
	Usia 15-18 tahun	Orang tua membiarkan anaknya pacaran dan tidak memastikan kegiatan anak
Faktor Pengalaman	Tahap usia 4-10 tahun	Tidak adanya arahan dari orang tua tentang arahan dalam memilih teman
	Tahap usia 15-18 tahun	Orang tua tidak memastikan anak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif dan tidak ada bekal ilmu agama

Tabel Analisis Konsep Keluarga Muslim dalam Menjaga Fitrah Seksual.

Dari analisis kasus penyimpangan seksual di dalam konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual ini, dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang terjadi tidak lepas dari hilangnya peran orang tua dalam menjaga anak-anaknya pada usia-usia pertumbuhannya, serta tidak adanya iman dan ilmu agama yang diajarkan dan diberikan orang tua kepada anak. Oleh karena itu, diharapkan para orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya dan menerapkan konsep keluarga muslim ini di dalam kehidupannya.

#### D. KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fitrah seksual adalah kecenderungan dalam mengikuti aturan Islam dalam kehidupan seksual, karena di dalam Islam tidak adalah istilah hidup *kebiaraan*, akan tetapi Islam dilarang mengumbar aurat dan seks secara bebas, oleh karena itu di dalam Islam diwajibkan untuk menikah terlebih dahulu dan bertanggungjawab terhadap seseorang yang ia nikahi. Kemudian terdapat tahapan mendidik fitrah seksual sebagaimana disebutkan oleh pakar pendidikan berbasis fitrah, yaitu tahapan usia 0-2 tahun, tahapan usia 3-6 tahun, tahapan usia 7-10 tahun, tahapan usia 11-14 tahun dan terakhir tahapan usia di atas 15 tahun.
2. Konsep-konsep keluarga muslim tersebut semuanya melibatkan kedua orang tua tanpa lepas tangan di antara keduanya, seorang ayah harus berperan penting begitu juga seorang ibu. diperlukan kerja sama di antara kedua orang tua untuk menyisihkan waktu yang

banyak untuk anak dikarenakan orang tua merupakan tempat anak meniru, tempat anak bercerita dan merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak, dengan begitu konsep keluarga muslim dapat berjalan. Terdapat tahapan-tahapan di dalam konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual anak yang semuanya diperlukan peran orang tua, mulai usia 0 tahun hingga usia pra-nikah, sehingga diharapkan orang tua mampu menerapkan apa yang diwajibkan Allah *ta'ala* sebagaimana di dalam surah *at-Tahrim*.

3. Analisis kasus penyimpangan seksual di dalam konsep keluarga muslim dalam menjaga fitrah seksual ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang terjadi tidak lepas dari hilangnya peran orang tua dalam menjaga anak-anaknya pada usia-usia pertumbuhannya. Begitu juga tidak ada penanaman iman dan ilmu agama yang diberikan orang tua. Oleh karena itu, diharapkan para orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya dan menerapkan konsep keluarga muslim ini di dalam kehidupannya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an al-Karim*

- Abdurrahman, Syaikh Jamal. *Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyyul Amin Shalallahu Alaihi wa Sallam*, terj: Islamic Parenting Pendidikan anak Metode Nabi, Solo: Aqwam, 2017.
- Al-Albani, Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417/1990.
- Al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah, *Shahih al-Bukhari*. Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, 2015.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id. *Dhawabith al-Maelahah fi al-Syar'ah al-Islamiyyah*, Beirut-Lebanon: Muassasah al-Risalah, Cet. IV, 1992.
- Al-Hamat, Anung, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam," *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, Tahqiq Abdul Qodir al Arnauth, Saudi: Maktabah Darul Bayan, 1971.
- Al-Kalali As'ad, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

- Al-Maliki, Ibnu Abdil Baar al-Andalusy, *Jami Bayanil Ilmi wa Fadhlilihi*, Saudi: Dar Ibnil Juzy, t.th.
- al-Munawi, Abdurrouf, *Faidhul Qodir Syarah al-Jami ash-Shaghir*, Kairo: Dar. El-Hadith, 2010.
- Al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Muassasah ar-Risalah, 2006.
- Andika, Alya. *Ibu, Dari Mana Aku Lahir*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010.
- an-Nahlawi, Abdurrahman, *Ushul al-Tarbiyya al-Islamiyyah wa Asalibuha Fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama*, terj: Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- an-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1983.
- Arifah, Annisa Nurul, *Setetes Iman untuk Ananda*, Bandung: CV. Cendikia Press, 2018.
- Armanila, "Implementasi Pendidikan Seks Berbasis Konsep Islam pada Anak Usia Dini di Masa New Normal," *Early Childhood : Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, Mei 2022.
- Ar-Rakf, Abdullah bin Hamd. *Memupuk Keimanan Anak*, Sukoharjo: Aqwam, 2022.
- Assegaf, Abdurrahman, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Aziz, Hafidh, Nadlifah, Suismento. *Pengantar Arah Ilmu Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2019.
- Christina, Ani. *Tuntas Seksualitas Pendidikan Fitrah Seksual Anak Laki-Laki dan Perempuan*, Sidoarjo: Filla Press, 2020.
- Damayanti, Rita, dkk. *Laporan Kajian, Pandangan Lesbian, Gay dan Biseksual (LGB) Terhadap Status Gender dan Persamaan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*, Depok: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015.
- Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Elliza, Icha Marina. "Peran Orang tua dalam Membentuk Orientasi Seksual pada Anak," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019.
- Febrian, Muhammad Rizki, Deni Irawan. "Konsep Pemahaman Agama Islam terhadap Kecerdasan Emosional Anak." *Jurnal Al-Majalis*, Vol. 7, No. 2, Mei 2020.
- Febrian, Muhammad Rizki, Misbahuzzulam. "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menjaga Fitrah Anak." *Jurnal Al-Majalis*, Vol. 7, No. 1, Mei 2019.

- Fitria, Yanti. *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Ihsan, Ummu, Abu Ihsan al-Atsari. *Mencetak Generasi Rabbani*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2014.
- Kholiq, Abdul, *Pendidikan Karakter Nabawiyah*. Semarang: Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Qur'an, 2023.
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003.
- Kuwait, Wakaf, Kementrian. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, jld. 36, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, 1993.
- Lestari, Ni Made Sri Dewi, "Pengaruh Dismenorea Pada Remaja," *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III*, 2003.
- Magdalena, *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*, Jakarta: PT. Grasindo-Gramedia, 2010.
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Beirut: Darul Fikri, 1966.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012.
- Ms, Wahyu. *Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Mujib. Abdul, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media: 2010.
- Munawir. Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwar*. Cet. I, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murni, Sri Murni. "Optimalisasi Pengawasan Orang Tua Terhadap Bahaya Pelecehan Seksual pada Anak di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2017.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Agustang, Andi, Sri Rahmania. "Persepsi Mahasiswa FIK terhadap Penyimpangan Seksual Lesbian (Studi Kasus pada Mahasiswa FIK UNM)." *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, Vol. 4, no. 2, Oktober 2017.
- Sainul, Ahmad, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 5, Juni 2018.
- Santosa, Harry. *Fitrah Based Education*. Bekasi: Yayasan Mutiara Timur, 2017.

- Setiawati Sp.KJ(K). Yunias Setiawati. "Darurat Cybersexual pada Anak dan Remaja," *Prosiding Bali Psikiatri Terkini 2020. Symposium IX.1: Anak dan Remaja*, Desember 2020.
- Shalih, Sa'duddin As-Sayyid. *Upaya Musuh Menghancurkan Islam melalui Keluarga*, Terj: Muhammad Thalib, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Sholeh, Munawar, Abu Ahmadi. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Simatupang, Nursariani, "Kenakalan Remaja dalam Bentuk Geng Moto dan Peran Keluarga dalam Pencegahannya." *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol. 2, no. 1, Oktober 2021.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Surtiretna, Nina. *Bimbingan Seks bagi Remaja*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Tufiq, Ivan, Fitri Hardianti, Benni Handayani, "Mengenal Bahaya Sexual Harrassement pada Anak dan Remaja di Era Digital." *MEDIAM : Media Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Maret 2022.
- Umar, Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah*, Kairo: Daar al-Kutub, 2008.
- Umroh, Ida Latifatul. "Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islamidi Era Milenial 4.0.," *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli 2019.
- Zakaria, Abu, *Mengawetkan Cinta Kasih Suami Istri*, Solo: Aneka, 1990.
- <https://koranntb.com>.
- <https://www.malangtimes.com>.
- <https://nasional.kompas.com>.
- <https://www.kompas.com>.